



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Koba;  
Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor I.C-12/II/2023  
tanggal 17 Februari 2023 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam  
perkara Anak:

Nama lengkap : Jovan Wielana Bin Muhammad Awi;  
Tempat lahir : Pangkalpinang;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 17 Juli 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tambang Enam Rt/Rw 006/003 Desa  
Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing  
Kemasyarakatan Nomor I.C-12/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, Kesepakatan  
Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Jovan  
Wielana Bin Muhammad Awi harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Jovan Wielana Bin  
Muhammad Awi ;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada  
Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali

Ditetapkan di Koba;  
Pada tanggal 5 April 2023;  
Hakim Anak

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.